

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan resiko. Namun demikian manusia wajib berupaya melakukan tindakan perlindungan untuk memperkecil resiko tersebut. Untuk menghadapi kejadian di masa datang yang belum jelas, maka untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama sesama umat manusia mereka membuat suatu kelompok untuk saling bertanggung jawab dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya, ini merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini merupakan dasar untuk menanggung bersama dalam menghadapi resiko antara lain kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari resiko tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.¹

¹ Tati Handayani dan M. Anwar Fathoni, Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah, Vol. 21 (2019) h. 127

Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (pernyataan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²

Asuransi syariah bukanlah perjudian, atau pertaruhan. Karena didasarkan kepada prinsip tolong-menolong dan melindungi diri dari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup serta memberikan keuntungan. Bagi masyarakat umum, selain menghindari risiko dimasa depan, asuransi juga merupakan suatu pengalihan risiko. Disamping itu, untuk kepentingan klaim nasabah, dana diambil dari rekening "tabarru" (dana sosial) seluruh peserta saling tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Untuk

² Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 95

mengantisipasi risiko ini, perusahaan asuransi syariah dapat memberikan solusi berupa produk asuransi property (*property all risk insurance*).³

Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Abas Salim memberi pengertian bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian–kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi, kerugian besar yang belum pasti).⁴

Perkembangan usaha perasuransian syariah di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu. Semenjak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah sangatlah memuaskan. Menurut ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein, perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan catatan cukup baik, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia bakal terus tumbuh 1 hingga 1,5 persen per tahun. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada

³ Didin Hafidudin dan Faturrahman Djamil, *Solusi Berasuransi* (Bandung: Salamadani, 2009), h. 133

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*,....h. 95

bernuansa ekonomi atau profit oriented (Berorientasi kepada keuntungan) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam.⁵

Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Sebagai unsur aparatur abdi negara dan abdi masyarakat, yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahan dan

⁵ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 55

⁶ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),h. 2

pembangunan tentu saja mempunyai hak-hak dalam melaksanakan tugas. Hak paling dekat dan dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara ialah memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh perawatan jika ditimpa sesuatu kecelakaan dalam menjalankan kewajiban, memperoleh tunjangan jika menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam menjalankan tugas kewajibannya yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi, keluarganya memperoleh uang duka jika pegawai negeri itu tewas, berhak atas pensiun jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁷

Seiring dengan berkembangnya perusahaan asuransi saat ini masih banyak masyarakat khususnya para aparatur sipil negara yang belum mengetahui ataupun tidak memahami akan adanya asuransi syariah. Para aparatur sipil negara hanya mengetahui dan menggunakan asuransi yang sudah ditanggung dari pemerintah. Inilah yang menjadi tantangan sendiri bagi asuransi syariah untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat khususnya para aparatur sipil negara dan sebagai mahasiswa

⁷ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*,..., h. 38

muslim juga ikut serta dalam mensosialisasikan asuransi syariah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para aparatur sipil negara sehingga studi perbedaan pendapat dikalangan asn tidak terjadi. Bahwa asuransi syariah lebih memberikan keuntungan akhirat, sebagaimana prinsip syariah dalam bermuamalah.

Melihat banyaknya masyarakat khususnya aparatur sipil negara yang ada di kecamatan walantaka kota Serang bermayoritas beragama muslim yang semestinya memilih asuransi syariah namun mereka lebih banyak menggunakan asuransi konvensional. Maka hal ini akan berimplikasi terhadap perkembangan asuransi syariah dengan dukungan dari umat islam itu sendiri.

Hal ini terbukti berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang guru pns Pak Hasanuddin S.Pd.SD, mengatakan bahwa tidak mengetahui dan memahami konsep asuransi syariah bahkan baru mendengar adanya asuransi berbasis syariah.⁸ Sedangkan menurut Ibu Dina Setiawati

⁸ Bapak Hasanuddin, Guru SDN 1 Ranjeng, observasi lapangan pada tanggal 21 Juni 2023

S.Pd.SD, mengatakan bahwa pernah mendengar adanya asuransi syariah namun tidak begitu memahaminya.⁹

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas. Sehingga penulis mengambil judul “**Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Asuransi Syariah (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Walantaka Kota Serang)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan mengidentifikasi masalah pada :

1. Perusahaan asuransi syariah sudah lama berdiri sejak tahun 1994 di Indonesia
2. Banyaknya masyarakat aparatur sipil negara di Kecamatan Walantaka yang mayoritas beragama muslim
3. Banyaknya aparatur sipil negara di Kecamatan Walantaka yang menggunakan asuransi konvensional

C. Batasan Masalah

Peneliti tidak meneliti seluruh masalah yang ada, agar peneliti lebih fokus dan terarah serta keterbatasan waktu dan

⁹ Ibu Diana Setiawati, Guru SDN 1 Ranjeng, observasi lapangan pada tanggal 21 Juni 2023

tenaga maka peneliti hanya membatasi pada masalah pada Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Asuransi Syariah di Kecamatan Walantaka Kota Serang. Penulis membatasi masalah tersebut mengacu pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan kepada ASN yang berpangkat Guru
- b. Penelitian ini mengambil populasi dan sampel pada Guru SD yang ada di Kecamatan Walantaka
- c. Subyek yang akan diteliti ini yaitu persepsi tentang asuransi syariah

D. Perumusan Masalah

Untuk menjaga penelitian ini lebih terarah dan fokus maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana persepsi aparatur sipil negara di Kecamatan Walantaka Kota Serang mengenai asuransi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Berharap hasil penelitian ini bisa berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk mengetahui persepsi aparatur sipil negara terhadap hadirnya asuransi yang berbasis syariah

2. Secara praktis

Berharap hasil penelitian ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai sumber pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang asuransi syariah.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi aparatur sipil negara di Kecamatan Walantaka Kota Serang mengenai asuransi syariah.

G. Kerangka Pemikiran


Variabel X dalam penelitian ini adalah persepsi asn. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Akumulasi dari persepsi akan mampu membentuk suatu opini atau asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang telah dialaminya. Objek-objek disekitar yang ditangkap melalui alat-alat indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga dapat mengamati objek tersebut untuk membeda-

bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya itu yang selanjutnya diinterpretasikan merupakan bagian dari persepsi.¹⁰

Kemudian variabel Y nya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹¹

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir diatas menunjukkan bahwa pada penelitian ini adalah melihat persepsi aparatur sipil negara terhadap asuransi syariah.

¹⁰ Eva Yulianti Samsiah, Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat, Profesi dan Aplikasinya, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (Maret 2013), h. 25

¹¹ Andri Soemitra M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 2009), h. 245

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Membahas tentang penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, konsep asuransi syariah, konsep persepsi, konsep asn dan penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN : Membahas tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Membahas tentang tinjauan umum objek penelitian, analisis data, hasil analisis, dan hasil jawaban responden

BAB V PENUTUP : Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.